

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI
DAMPAK FENOMENA TUNGGAKAN PEMBAYARAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN
(Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)**

Sindy Dwi Belawati¹⁾, Rihan Mustafa Zahri²⁾.

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun
sindy_2103103013@mhs.unipma.ac.id

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun
rihanmustafazahri@unipma.ac.id

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak PBB-P2 pada Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data pada penelitian ini berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner. Menggunakan sampel sebanyak 50 orang yang terdiri dari 1 perangkat Desa Segulung, 1 pegawai penagihan PBB-P2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, dan 2 ketua RT Desa Segulung. Hasil penelitian menunjukkan piutang PBB-P2 Desa Segulung masih meningkat, ditunjukkan pada penerimaan tahun 2023 mencapai Rp.18.606.175. Dari hasil analisis indikator dapat disimpulkan responden umumnya memahami PBB-P2 sebagai pajak atas tanah dan bangunan serta sumber dana pembangunan negara, terdapat kekurangan dalam pemahaman subjek dan pelaporan pajak, dengan skor rata-rata 2.10 dan 2.08. Sosialisasi oleh petugas desa dinilai kurang efektif, dengan skor rata-rata 1.65, namun kontrol petugas sedikit memotivasi kepatuhan dengan skor 3.00. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kepemilikan dan pembayaran tepat waktu juga rendah, dengan skor rata-rata 1.33 dan 1.77. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengetahuan dan kontrol untuk meningkatkan kepatuhan demi mendukung pembangunan desa.

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Kontrol Petugas Desa

Abstract : *This research aims to determine the level of taxpayer compliance in paying the Land and Building Tax-P2 (PBB-P2) in Segulung Village, Dagangan Subdistrict, Madiun Regency.*

This study uses a qualitative descriptive method. The data in this study consist of primary and secondary data obtained through interviews, observations, and the distribution of questionnaires. The sample consists of 50 individuals, including 1 Segulung Village official, 1 PBB-P2 tax collector from the Regional Revenue Agency of Madiun Regency, and 2 heads of Segulung Village neighborhood associations (RT). The results indicate that PBB-P2 receivables in Segulung Village are still increasing, with revenue in 2023 reaching IDR 18,606,175. The analysis of indicators shows that respondents generally understand PBB-P2 as a tax on land and buildings and as a source of national development funding. However, there is a lack of understanding regarding the subjects and reporting of taxes, with average scores of 2.10 and 2.08, respectively. Village officials' socialization efforts are considered ineffective, with an average score of 1.65, but the control by officials slightly motivates compliance, scoring 3.00. Taxpayer compliance in reporting ownership and timely payments is also low, with average scores of 1.33 and 1.77. Therefore, improving knowledge and control is necessary to enhance compliance and support village development.

Keywords : *Land and Building Tax (PBB-P2), Taxpayer Compliance, Tax Knowledge, Control of Village Officer*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang yang memerlukan proses seperti pembangunan, infrastruktur, dan sumber daya manusia (Wildaniyati, 2023). Sebagai upaya memenuhi tuntutan tersebut pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan negara (Putra & Asyik, 2021). Adanya hal terkait terlihat pada APBN yang menjelaskan terkait peran pajak dalam pendapatan negara (Pravasanti Yuwita Ariessa, 2020). Pajak merupakan peranan wajib yang diberikan terhadap negara atas orang pribadi maupun badan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta tidak adanya imbalan langsung yang diperoleh, hal ini diperlukan guna kesejahteraan masyarakat (UU No.28 Tahun 2007). Terdapat berbagai macam pungutan pajak pemerintah untuk mendanai keuangan layanan publik dan pembangunan pemerintah diantaranya pendapatan dari PBB (Hairudin & Khairina, 2023).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pungutan wajib kepada pemilik tanah atau bangunan atas haknya, dengan pengenaan yang ditetapkan berdasarkan kondisi bangunan

(Arifin & Winanda, 2023). Tarif PBB berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 terkait hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Pungutan PPB dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta pengelolaannya pada tiap provinsi berdasarkan ketentuan pada UU No. 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah serta Retribusi Daerah (UU PDRD). PBB-P2 berperan signifikan atas pembangunan daerah, terutama selama periode otonomi seperti saat

ini (Wildaniyati,, 2023). Tercapainya keberhasilan otonomi pada Kabupaten Madiun diperoleh atas tercapainya peningkatan pajak (Wanasita et al., 2019). PBB Kabupaten Madiun telah diterapkan melalui proses desentralisasi pada tanggal 14 januari 2014 (No.15/PMK.07/2014) terkait perancangan serta terlaksananya pengalihan PBB serta peraturan daerah terkait pajak daerah serta redistribusi (Peraturan Daerah No.1 Tahun 2024) termasuk pedoman pelaksanaan pembayaran (PBB-P2). Dalam rangka implementasi desentralisasi (PBB-P2) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) memenuhi ketentuan yang ada pada Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri (No.10 Tahun 2014).

Desa Segulung adalah salah satu desa di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur yang mempunyai enam Desa yaitu Desa Glagah, Desa Segulung, Desa Bade, Desa Dayakan, Desa Glatik, dan Desa Dipo. Berdasarkan fenomena Desa Segulung menjadi sorotan dalam penelitian ini adanya ketidak patuhan dan penunggakan sejumlah wajib pajak pada pembayaran PBB P2 yang dipicu oleh minimnya pemahaman dan wawasan terkait kegunaan pajak,wajib pajak yang melakukan pembayaran menunggu saat jatuh tempo,kondisi ekonomi, kondisi objek dan kondisi subjek. Hasil survei yang dilakukan penulis adanya faktor yang memperlambat pendapatan (PBB-P2)pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun menjelaskan adanya penunggakan secara signifikan dalam periode terakhir, penunggakan ini menjadi perhatian utama karena berdampak langsung pada pendapatan PBB-P2 yang menjadi salah satu sumber utama penerimaan pajak.

B. METODE

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 orang yang terdiri dari 1 perangkat Desa Segulung, 1 pegawai penagihan PBB-P2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, 2 ketua RT Desa Segulung dan 46 responden Desa Segulung. Menggunakan dekriptif kualitatif, data yang digunakan data primer dan sekunder dengan teknik analisis pengumpulan data dan penyebaran kuesioner. Indikator kuisisioner yang terdiri dari, Pengetahuan Pajak, Petugas Penagihan Desa, Kepatuhan Pajak dengan berdasarkan data yang

didapatkan dari kuisioner sebagai dasar melihat tingkat kepatuhan wajib.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2023 dilihat dari data Bapenda Kabupaten Madiun Desa Segulung masih berada pada desa yang masih kurang efektif dalam melakukan pembayaran PBB-P2. Berikut data yang menunjukkan adanya penunggakan :

Tabel 1.1
Data Tunggakan tahun 2023

No	Dukuh	Jumlah WP	Tunggakan
1	Gemagah	378	10.185.352
2	Segulung	671	18.606.175
3	Dipo	541	14.923.249
4	Bade	237	5.364.285
5	Glatik	537	13.160.495
6	Dayakan	557	17.046.473

Sumber : Kantor badan pendapatan daerah kabupaten madiun, 2024

Berdasarkan data diatas Desa Segulung memiliki tunggakan lebih tinggi dibanding Desa lainnya. Hal ini disebabkan beberapa faktor, dari hasil angket kueisioner tabel dibawah ini menyajikan data terkait pengaruh kepatuhan wajib pajak meliputi tiga indikator, meliputi pengetahuan pajak, kontrol petugas desa, serta kepatuhan wajib pajak. Berikut presentase penyebaran kueisioner :

Tabel 1.2
Kuesioner Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Desa Segulung

a. Pengetahuan Pajak

No	Pernyataan	Rata-rata Skor	Presentase	Katagori
1	PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan seperti tanah, pekarangan, jalan tol, bangunan rumah dan bangunan mewah lainnya	3.09	77.25%	Setuju

2	PBB merupakan salah satu sumber dana pembangunan di negara kita	2.54	63.50%	Setuju
3	Subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau kekuasaan atas bumi dan memperoleh manfaat atas bangunan	2.10	52.50%	Tidak setuju
4	Saya menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar	2.08	52.00%	Tidak setuju

b. Kontrol petugas desa

No	Pernyataan	Rata-rata Skor	Presentase	Kategori
1	Petugas kelurahan rutin dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak	1.65	41.25%	Sangat tidak setuju
2	Kontrol dari petugas kelurahan dapat menyadarkan wajib pajak dalam membayar PBB	2.03	50.75%	Tidak setuju
3	Kontrol dari petugas kelurahan menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi kalaupun wajib pajak untuk berlaku patuh	3.00	75.00%	Setuju

c. Kepatuhan pajak

No	Pernyataan	Rata-rata Skor	Presentase	Kategori
1	Saya selalu mengisi SPOP sesuai dengan jumlah kepemilikan bumi/bangunan	1.33	33.25%	Sangat tidak setuju
2	Saya selalu melaporkan informasi terbaru perihal kepemilikan bumi/bangunan kepada pemerintah	1.3t	34.50%	Sangat Tidak setuju
3	Saya selalu membayar pajak dengan tepat waktu	1.77	44.25%	Tidak setuju
4	Saya memiliki kesadaran terhadap pentingnya membayar PBB, sehingga saya selalu membayar dengan tepat waktu	2.61	65.25%	Setuju

5	Saya membayar pajak dengan teratur sehingga saya tidak pernah memiliki tunggakan	2.67	66.75%	Setuju
6	Saya menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar	1.82	45.50%	Tidak setuju

Sumber : diolah oleh peneliti, 2024

Berdasarkan hasil survei, masyarakat memiliki pemahaman dasar yang cukup baik mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), namun terdapat kelemahan dalam aspek kepatuhan administratif dan pelaporan pajak. Pada indikator **Pengetahuan Pajak**, 68.25% dari responden setuju bahwa PBB dikenakan atas bumi dan bangunan serta merupakan sumber dana pembangunan negara. Namun, hanya 52.50% yang memahami dengan tepat siapa subjek pajak sebenarnya, dan hanya 52% yang merasa mampu menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar. Dalam aspek **Kontrol Petugas Desa**, 41.25% responden sangat tidak setuju bahwa sosialisasi rutin dilakukan, dan 50.75% merasa kontrol petugas desa tidak efektif dalam menyadarkan wajib pajak. Meskipun demikian, 75% responden setuju bahwa kontrol ini menjadi faktor penting yang mendorong kepatuhan wajib pajak. Pada indikator **Kepatuhan Wajib Pajak**, hanya 33.25% yang merasa selalu mengisi SPOP dengan benar, dan 34.50% yang selalu melaporkan informasi terbaru kepada pemerintah. Namun, 65.25% menyadari pentingnya membayar PBB tepat waktu dan merasa membayar pajak secara teratur. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif, peningkatan kontrol oleh petugas desa, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta budaya kepatuhan pajak yang lebih baik dan berkelanjutan di masyarakat

D. SIMPULAN

Berdasarkan data terkumpul serta analisis yang telah dilakukan, ditarik kesimpulan bahwasannya ruang yang signifikan untuk perbaikan dalam kepatuhan wajib pajak, masih banyak wajib pajak belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka, yang

berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pemerintah daerah, evaluasi dapat dijadikan dasar untuk merancang dan mengimplementasikan program edukasi pajak yang lebih efektif dan menyeluruh.

E. Saran

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Desa Segulung, Dagangan, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan :

1) Sosialisasi dan Edukasi

Petugas desa dan pemerintah daerah dapat menjadi agen utama dalam menyampaikan informasi mengenai kewajiban pajak kepada penduduk setempat, mereka dapat mengorganisir pertemuan komunitas, diskusi kelompok, atau sesi penyuluhan untuk menjelaskan pentingnya membayar pajak dan implikasinya bagi pembangunan lokal.

2) Peningkatan Layanan dan Keterbukaan

Memperbaiki kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Layanan yang lebih baik dapat mencakup respon yang cepat terhadap pertanyaan dan masalah, serta menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang kewajiban pajak dan proses penagihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Pravasanti Y.A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(1), 142–151.
- Putra, A. T. L., & Asyik, N. F. (2021). Evaluasi kepatuhan pembayaran pajak dalam meningkatkan penerimaan negara pasca penerbitan PP 23 tahun 2018 pada pulau UMKM di kota madiun. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(3), 1–22.
- Arifin, Z., & Winanda, N, N. (2023). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Upaya Peningkatan Pembayaran PBB Tahun 2022 Di Kecamatan Peterongan. *Jhpis*, 2(4), 131–141.
- Wanasita, Maharani.S, Sidanti, H., & Purwanto,H.(2019). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Madiun (Studi Kasus Pada BAPENDA Kabupaten Madiun Tahun 2013-2017). *SIMBA (Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi)*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun, 14 agustus, 942–961.
- Perda No.1 Tahun 2024 (perubahan kedua atas peraturan daerah no.6 tahun 2016) Perda No.9 Tahun 2024 (peraturan daerah tentang pembentukan dana)
- UU No.1 Tahun 2024 (perubahan kedua atas undang-undang no.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik).
- UU No.28 Tahun 2007 (Ketentuan umum dan tata cara perpajakan) UU No.28 tahun 2009 (pajak daerah dan redistribusi daerah)
- Nurhan, Suharni ,S & Arini Wildaniyati, (2023) Pajak, Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak,kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan,dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (2023.117-124 (1). 4(November).